

Pencucian Uang pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah

Adhitya Abriansyah Afandi^{*}, Euis Amalia, Muhammad Cholil Nafis, Ahmad Rodoni,
Desmadi Saharuddin, Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia

Korespondensi penulis: adhitya_abriansyahafandi24@mhs.uinjkt.ac.id

Kata Kunci:

Fiqih, LJKS, Muamalah, Tata
Kelola Syariah, TPPU

Abstrak

Pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) di Indonesia diikuti oleh munculnya sejumlah kasus tindak pidana yang melibatkan institusi tersebut dan memiliki dimensi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi pada LJKS menunjukkan adanya penyimpangan praktik (*misuse of contract*), lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya kepatuhan tata kelola syariah dan kepatuhan Anti Pencucian Uang (APU) di LJKS. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara TPPU dan praktik operasional LJKS dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, kepatuhan APU, dan fiqih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan di Indonesia, khususnya Putusan PN Bengkulu Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl dan 200/Pid.B/2025/PN Bgl serta Putusan PN Banjarmasin Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPU pada LJKS tidak bersumber dari kelemahan prinsip syariah melainkan dari kegagalan pengendalian internal, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum internal, dan lemahnya integrasi antara tata kelola syariah dan APU. Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut melanggar prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), sehingga mengakibatkan cacat substantif pada akad. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola syariah dan kepatuhan APU sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Dikirimkan: 6 Januari 2026

Diterima: 27 April 2026

Diterbitkan: 23 Juni 2026

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Afandi, A. A., Amalia, E., Nafis, M.C., Rodoni, A., Saharuddin, D. & Rahmawati. 2026. *Pencucian Uang pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(2):133-152, <https://doi.org/10.59593/amleft.2025.v4i2.279>

Pendahuluan

Pertumbuhan peningkatan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) di Indonesia terjadi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah LJKS, total aset, dan beragamnya produk keuangan yang ditawarkan. LJKS di Indonesia saat ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Fintech Syariah. Pertumbuhan LJKS merupakan bukti

bahwa nilai-nilai Islam telah menjadi bagian dari sistem keuangan di Indonesia.¹ Peningkatan pertumbuhan LJKS juga memunculkan fenomena hukum yang terjadi pada LJKS. Kasus tindak pidana yang terjadi pada LJKS seperti penyalahgunaan dana pihak ketiga (DPK), fraud internal, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menunjukkan bahwa LJKS di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari kasus tindak pidana. Sejumlah tindak pidana yang melibatkan LJKS dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian publik. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana tata kelola syariah dan sistem kepatuhan syariah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada LJKS.²

Beberapa kasus yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) seperti penggelapan dana nasabah oleh oknum internal di beberapa kantor cabang memperlihatkan adanya praktik manipulasi transaksi dan pencatatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Aparat Penegak Hukum (APH) menjerat pelaku tidak hanya dengan pelanggaran Undang-Undang Perbankan Syariah namun juga dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini dilakukan karena adanya upaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa rekening dan produk perbankan syariah dapat dimanfaatkan sebagai sarana *placement* dan *layering* apabila pengawasan internal dan pelaporan transaksi mencurigakan tidak berjalan optimal.³

Selain sektor perbankan terdapat juga kasus pada fintech syariah yaitu PT Dana Syariah Indonesia yang dipicu oleh adanya permasalahan penarikan dana dan dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan. Meskipun belum dapat dikualifikasikan sebagai TPPU namun terindikasi adanya risiko penggunaan skema syariah untuk menyamarkan aliran dana terutama ketika mekanisme *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD) tidak diterapkan secara memadai.

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia juga pernah menghadapi permasalahan serius terkait kualitas pembiayaan dan tata kelola yang berdampak pada kepercayaan publik. Meskipun permasalahan tersebut tidak seluruhnya dikategorikan sebagai pencucian uang namun berbagai studi dan laporan pengawasan menunjukkan bahwa lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal dapat membuka ruang bagi praktik kejahatan keuangan termasuk pemanfaatan bank syariah sebagai media penyimpanan atau perputaran dana bermasalah.⁴

Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwa persoalan utama pada LJKS bukan terletak pada prinsip syariah atau akad yang digunakan melainkan pada penyimpangan praktik (*misuse of contract*), lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya kepatuhan tata kelola syariah dan kepatuhan Anti Pencucian Uang (APU). Hal ini sejalan dengan temuan literatur internasional

¹ Maya Febrianty Lautania et al., "Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation," in *Technology and Business Model Innovation: Challenges and Opportunities*, vol. 923, ed. Bahaaeddin Alareeni and Allam Hamdan, Lecture Notes in Networks and Systems (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 283–91, https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27.

² Jalalluddin Murad et al., "Untangling the Knots: Navigating the Complexities of Shari'ah Compliance and Governance in Islamic Finance," *International Journal of Law, Government and Communication* 9, no. 37 (2024): 519–30, <https://doi.org/10.35631/IJLGC.937039>.

³ Nurul Monika Larasati and Rayyan Firdaus, "Meningkatkan Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, Dan Upaya Perbaikan," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 30–37.

⁴ Mohamad Ahmad Azam Sulaiman, Ahmad Taqiyuddin Muhammad Tajuddin, and Hairunnizam Wahid, "Penilaian Risiko Pengubahan Wang Haram Dan Pembiayaan Keganasan Di Pusat Perniagaan Dan Kewangan Antarabangsa Labuan (Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing in the Labuan International Business and Financial Centre)," *UUM Journal of Legal Studies* 16, no. 2 (2025): 142–61, <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.2.9>.

yang menegaskan bahwa risiko pencucian uang dalam LJKS bersifat operasional dan institusional, bukan teologis atau doktrinal.⁵

Perspektif fiqh muamalah menyebutkan setiap bentuk pengelolaan dan peredaran harta yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta haram bertentangan dengan prinsip larangan *akl al-māl bi al-bā'il* serta tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Keterlibatan atau kelalaian LJKS dalam mencegah TPPU tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum positif tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan amanah syar'i.⁶ Beberapa studi terdahulu seperti dinyatakan oleh Khasanah dan Fitri Kurniawati (2025), Fikri Ibnu Fazda et al., (2024), dan Salsabilla et al., (2023)⁷ menggunakan fiqh muamalah sebagai dimensi penelitian namun studi – studi tersebut masih belum menjadikan dimensi fiqh muamalah sebagai analisis utama pada kajian kasus-kasus pidana pencucian uang yang melibatkan LJKS di Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana penyalahgunaan produk, akad, dan kewenangan pada LJKS yang dapat memfasilitasi terjadinya TPPU serta menilai bagaimana kelemahan tata kelola dan implementasi APU berkontribusi terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana fiqh muamalah dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan untuk menilai praktik tersebut dalam memperkuat pencegahan TPPU.

Penelitian ini diharapkan dapat membentuk kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi hukum positif, kepatuhan APU, dan nilai-nilai syariah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegaskan betapa pentingnya integrasi antara tata kelola syariah dan kepatuhan APU termasuk reposisi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

TPPU dan Peran Lembaga Jasa Keuangan

TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*proceeding of crime*) yang bertujuan untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga harta tersebut tampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencucian uang dalam literatur kriminologi dan hukum keuangan dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan, stabilitas ekonomi,

⁵ Siti Faridah Abdul Jabbar, "Islamic Financial Institutions: Conduits for Money Laundering?," *Journal of Money Laundering Control* 23, no. 2 (2020): 285–95, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0074>; Nadim Kyriakos-Saad et al., "Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)," *IMF Working Papers* 16, no. 42 (2016): 1–12, <https://doi.org/10.5089/9781513516158.001>.

⁶ Zahron Abdurrahman, "Islamic Ethical Governance: An Integrated Model for Corruption Prevention," *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>; Ivahzada Marella Edgina and Abdul Hamid, "Navigating Accountability and Sustainability in Accounting Through the Lens of Islamic Ethics," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 12, no. 2 (2025): 150–62, <https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.318>.

⁷ Aprillia Khasanah and Fitri Kurniawati, "Integrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pengembangan Instrumen Moneter: Tinjauan Fiqh Muamalah Di Pasar Uang Syari'ah," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 27–37, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7085>; Fikri Ibnu Fazda, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat, "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.796>; Shofi Salsabilla, Arum Fadilah Wati, and Muti'ah Muti'ah, "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 41–49, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.38>.

serta supremasi hukum karena memungkinkan pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan tanpa terdeteksi.⁸

Proses pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahapan yang saling berkaitan.⁹ Tahap pertama adalah *placement*, yaitu upaya memasukkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya melalui setoran tunai, pembukaan rekening, atau penggunaan instrumen keuangan tertentu. Metode umum teknik *placement* adalah termasuk menyetor uang ke rekening bank, membeli instrumen moneter seperti valas, atau menggunakan bisnis secara tunai untuk menggabungkan dana terlarang dengan pendapatan yang sah.¹⁰ Tahap kedua adalah *layering*, yakni serangkaian transaksi kompleks dan berlapis yang bertujuan memutus keterkaitan antara dana dan sumber kejahatannya. Kegiatan *Layering* termasuk mentransfer dana antar berbagai akun, berinvestasi dalam instrumen keuangan, atau menggunakan perusahaan cangkang untuk membuat jejak berbelit-belit yang sulit dilacak.¹¹ Tahap terakhir adalah *integration*, di mana dana yang telah “dibersihkan” digunakan kembali dalam aktivitas ekonomi yang tampak sah, baik melalui pembiayaan usaha, investasi properti, maupun konsumsi. Pada tahap ini, membedakan antara dana legal dan ilegal menjadi sangat sulit karena uang tampaknya telah menjadi bagian dari sistem keuangan yang sah.¹²

Lembaga jasa keuangan (LJK) memegang peran strategis dan sekaligus rentan karena menjadi pintu utama masuknya dana hasil kejahatan dalam sistem keuangan formal. LJK tidak hanya berfungsi sebagai *intermediary* keuangan tetapi juga sebagai *gatekeeper* yang menentukan apakah dana tertentu dapat masuk dan beredar dalam sistem keuangan formal.¹³ Dalam hal ini, kegagalan LJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai sarana baik secara aktif maupun pasif pada praktik pencucian uang. Studi kasus yang dilakukan oleh Febiwati dan Badriyah (2025)¹⁴ pada Bank BJB Semarang menyoroti kelemahan dalam pengawasan perbankan dan menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan undang-undang pencucian uang untuk mencegah TPPU.

Lahirnya rezim global APU di bawah koordinasi *Financial Action Task Force* (FATF) menempatkan LJK sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif untuk melakukan CDD, EDD, pemantuan transaksi, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada otoritas berwenang. Pendekatan ini bersifat preventif dan berbasis risiko (*risk-based*

⁸ Ariman Sitompul, “Eradication Of Corruption By Tracing Money Laundering As An Integral Legal System That Can Not Be Separated,” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 3 (2023): 111–18, <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i3.66>.

⁹ Abhinav Sharma and Rajinder Verma, “India and Anti Money Laundering Measures: A Critical Study of Legislation & Its Enforcement,” *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 1 (2024): 13582, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13582>.

¹⁰ Dian Ayu Rahmadani and Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari, “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro,” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 233–37, <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931>.

¹¹ Robert Rhodes Q. C. and Serena Palastrand, “A Guide to Money Laundering Legislation,” *Journal of Money Laundering Control* 8, no. 1 (2005): 9–18, <https://doi.org/10.1108/13685200510621271>; Seumas Miller, “Money Laundering and Corruption,” in *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, ed. Luis De Sousa and Susana Coroado (Edward Elgar Publishing, 2024), 190–94, <https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch43>.

¹² Paul Michael Gilmour, “Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering,” *Journal of Financial Crime* 30, no. 1 (2023): 35–47, <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2022-0041>.

¹³ Sugata Roychowdhury and Suraj Srinivasan, “The Role of Gatekeepers in Capital Markets,” *Journal of Accounting Research* 57, no. 2 (2019): 295–322, <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12266>.

¹⁴ Tritinta Palupi Febiwati and Siti Malikhatun Badriyah, “Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024,” *International Journal of Social Science Research and Review* 8, no. 2 (2025): 125–35, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i2.2522>.

approach) yang mengharuskan LJK mengidentifikasi dan memitigasi risiko pencucian uang sesuai dengan karakteristik produk, nasabah, dan yurisdiksi.¹⁵

Peran LJK dalam TPPU tidak selalu bersifat sebagai pelaku utama. Beberapa literatur membedakan antara keterlibatan aktif (*active involvement*) dan keterlibatan pasif (*passive facilitation*) LJK. Keterlibatan aktif terjadi ketika pengurus atau pegawai LJK secara sadar membantu pelaku kejahatan menyamarkan dana misalnya dengan memalsukan dokumen (CIF ganda, data tidak valid atau data tidak lengkap) dan menghindari pelaporan TKM.¹⁶ Keterlibatan pasif terjadi ketika LJK gagal menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga sistem dan produknya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk tujuan pencucian uang.¹⁷

Penerapan APU pada LJKS

Penerapan APU pada LJKS secara prinsip tidak berbeda dengan LJK konvensional karena standar internasional FATF bersifat universal dan umum. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa karakteristik produk dan struktur transaksi syariah menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi APU.¹⁸ Akad berbasis kemitraan (*profit and loss sharing*), penggunaan *special purpose vehicle* pada sukuk, serta pengelolaan dana sosial keagamaan dianggap dapat meningkatkan kompleksitas dalam penelusuran aliran dana.¹⁹

Kajian empiris menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti kuat bahwa LJKS secara inheren lebih rentan terhadap pencucian uang dibandingkan LJK konvensional. Jabbar (2020) menegaskan bahwa tuduhan terhadap LJKS sebagai *conduits for money laundering* lebih banyak didorong oleh persepsi dan bias normatif, bukan oleh bukti statistik atau tipologi kejahatan yang tervalidasi.²⁰ Dengan kata lain, risiko pencucian uang pada LJKS bersifat institusional dan operasional dan bukan aspek teologis.

Sejumlah penelitian juga mencatat adanya kelemahan pada tataran implementasi APU khususnya terkait pemahaman petugas kepatuhan terhadap akad syariah, keterbatasan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam isu APU serta kecenderungan LJKS dalam menjalankan kepatuhan hanya bersifat *formalistic*.²¹ Hal ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan akad syariah sebagai instrumen untuk menyamarkan transaksi ilegal.

¹⁵ Yahan Yu et al., "Anti-Money Laundering Risk Identification of Financial Institutions Based on Aspect-Level Graph Neural Networks," *2022 IEEE 22nd International Conference on Software Quality, Reliability, and Security Companion (QRS-C)*, December 2022, 542–46, <https://doi.org/10.1109/QRS-C57518.2022.00086>.

¹⁶ Yusuf Gideon Silaban, "Criminal Liability for Banking Crime Perpetrators Who Make False Records of Customer Deposits (Decision Study Number: 2644/ Pid.B /2021/PN Mdn)," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 9 (2025): 341–48, <https://doi.org/10.55942/psj.v5i9.666>; Novita Anggriani Lahabu, Rafika Nur, and Darmawati Darmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 41–58, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1660>.

¹⁷ Istiqomah Istiqomah, "Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1803–28, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21980>.

¹⁸ Kyriakos-Saad et al., "Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)."

¹⁹ Mohammad Hatta Fahamsyah et al., "Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 175–203, <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>; İsmail HaliToğlu, "Menkul Kıymet İhraci Ve Tedavülünün Meşruiyeti (Hisse Senetleri, Sukuk, Yatırım Fonları)," *Kilis 7 December University Journal of Theology* 7, no. 1 (2020): 351–87, <https://doi.org/10.46353/k7auifd.695939>; Nur Izzatul Afrina Azham, "Islamic Finance for Social Good: Exploring the Synergy Between Sukuk and Waqf," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4845573>.

²⁰ Jabbar, "Islamic Financial Institutions."

²¹ Alfian Widiyanto and Dini Selasi, "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 73–80, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663>.

Pengelolaan dana sosial di sisi lain juga menghadirkan dilema tersendiri dalam rezim APU. Dana zakat dan sedekah secara normatif dipandang sebagai instrumen filantropi dan ibadah sehingga sering memperoleh tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa organisasi amal dan dana sosial apabila tidak diawasi secara memadai dapat disalahgunakan sebagai sarana integrasi dana hasil kejahatan atau pendanaan terlarang.²² Lemahnya pengawasan APU pada pengelolaan dana sosial di LJKS berpotensi membuka celah penyalahgunaan meskipun tujuan awalnya bersifat mulia.

Hubungan antara tata kelola syariah dan kepatuhan APU sering menjadi isu yang berulang pada beberapa penelitian. Hal ini disebabkan karena DPS umumnya hanya berfokus pada kesesuaian akad dengan fatwa dan prinsip syariah sementara unit kepatuhan dan manajemen risiko yang bertanggung jawab atas penerapan APU. Minimnya koordinasi antara kedua fungsi tersebut menyebabkan potensi risiko pencucian uang yang timbul dari struktur akad atau tujuan transaksi tidak teridentifikasi secara komprehensif.²³ Padahal, pemahaman substantif terhadap akad dan tujuan transaksi merupakan elemen penting dalam pendekatan berbasis risiko.

Kondisi ini dari perspektif fiqih muamalah mencerminkan belum optimalnya penerjemahan nilai-nilai syariah ke dalam praktik kepatuhan. Prinsip amanah, transparansi (*al-wudhūh*), dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) seharusnya mendorong LJKS untuk bersikap lebih proaktif dalam mencegah penyalahgunaan pada sistem keuangan.²⁴ Dengan demikian, APU tidak semata dipandang sebagai kewajiban regulatif eksternal tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab syar'i dalam menjaga kehalalan dan kemaslahatan harta yang dikelola.

Beberapa tantangan penerapan kepatuhan APU pada LJKS di Indonesia yaitu adanya heterogenitas lembaga dari bank umum syariah hingga lembaga keuangan mikro dan *fintech* syariah. Tingkat literasi APU, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan sistem informasi yang berbeda-beda juga menciptakan kesenjangan dalam efektivitas pengendalian risiko pencucian uang.²⁵ Kondisi ini menuntut pendekatan APU yang berbeda karena LJK di Indonesia terdiri dari LJKS dan LJK konvensional.

Pencucian Uang dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan cabang fiqih yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi harta. Prinsip dasar fiqih muamalah adalah kebolehan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya atau *al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*.²⁶ Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan-larangan fundamental seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan perolehan harta secara batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*).²⁷

Fiqih muamalah menekankan bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat formal tetapi juga oleh tujuan akad (*maqshad al-'aqd*) dan

²² Yenny Febrianty et al., "Manipulation in Philanthropic Business: When Donation Funds Are Used for Personal Gain," *AHKAM* 4, no. 3 (2025): 1131–47, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7356>.

²³ Kyriakos-Saad et al., "Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)."

²⁴ Abdurrahman, "Islamic Ethical Governance"; Edgina and Hamid, "Navigating Accountability and Sustainability in Accounting Through the Lens of Islamic Ethics."

²⁵ Aleksandra Kuzior et al., "Toward Tailored AML/CFT Strategies: Clustering Countries by FATF Compliance and Effectiveness," *Journal of International Studies* 18, no. 2 (2025): 229–54, <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2025/18-2/13>; Chenyang Liu, "Effectiveness of the UK AML System and Strategies for Improvement," *Economics, Law and Policy* 7, no. 3 (2024): p43, <https://doi.org/10.22158/el.p.v7n3p43>.

²⁶ Muh. Fudhail Rahman, "Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf Dan Akad," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (2022): 1651–62, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27911>; Noor Mutmainna, *Transaksi-Transaksi Yang Diharamkan*, 2024, <https://osf.io/preprints/osf/vznca>.

²⁷ Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113–24, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

substansi transaksi.²⁸ Akad yang secara lahiriah sah tetapi digunakan untuk menyamarkan perolehan harta haram atau menipu pihak lain dipandang sebagai akad yang rusak (*fâsid*) atau batal (*batil*).²⁹ Prinsip ini sangat relevan untuk menganalisis praktik pencucian uang yang sering memanfaatkan bentuk akad yang tampak sah.

Istilah *money laundering* tidak dikenal dalam literatur klasik fiqih namun substansi perbuatan pencucian uang memiliki kesepadanan dengan larangan terhadap *tadlis* (penipuan), *gharar*, dan *hilah* (rekayasa hukum) yang bertujuan menghalalkan yang haram. Pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya sistematis untuk mengubah status harta haram menjadi tampak halal, yang secara prinsip bertentangan dengan *maqâsid al-sharî'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mâl*) dan keadilan ('*adl*).³⁰

Prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam fiqih muamalah mengajarkan bahwa segala sarana yang mengantarkan pada kemudharatan harus dicegah, meskipun pada asalnya mubah.³¹ Dengan demikian, apabila suatu mekanisme transaksi atau kelemahan prosedural membuka peluang terjadinya pencucian uang maka pencegahannya menjadi kewajiban syar'i. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan preventif APU yang menitikberatkan pada mitigasi risiko sebelum kejahatan terjadi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi menggunakan kerangka analisis integratif untuk menggabungkan tiga perspektif utama untuk memahami dan menggambarkan secara komprehensif fenomena hukum yang berkaitan dengan kasus tindak pidana dan dimensi TPPU pada LJKS di Indonesia. Pertama, perspektif hukum positif yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang termasuk tahapan pencucian uang dan bagaimana peran serta keterlibatan pelaku. Kedua, perspektif kepatuhan APU digunakan untuk menganalisis aspek kelembagaan yang terkait pada penerapan prinsip *risk-based approach*, CDD, EDD, pengendalian internal dan fungsi pengawasan. Ketiga, perspektif fiqih muamalah digunakan untuk mengevaluasi dari sisi normatif-substantif melalui pendekatan *maqâsid al-sharî'ah*.

Seluruh tiga perspektif utama dianalisis dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena karakteristik permasalahan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi analisis kuantitatif semata.³² Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa bahan hukum dan literatur tertulis yang relevan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan otoritas pengawas, serta artikel jurnal dan karya ilmiah yang membahas pencucian uang dan keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan cara

²⁸ Adil Alfarizi Nst and Imsar Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201, <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>; Muh. Yusril and Muspita Sari, "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>.

²⁹ Ünal YerliKaya, "Hanefî Hukuk Düşüncesinde Bâtil Veya Fâsid Satım Akdinden Sonra Gerçekleşen Teâtînin Hukuki Mahiyeti," *Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 8, no. 2 (2022): 1095–121, <https://doi.org/10.47424/tasavvur.1166263>.

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Protection of Wealth (*Hifz al-Mal*)," in *Goals and Purposes of Shariah*, 1st ed., by Mohammad Hashim Kamali (Oxford University PressNew York, NY, 2025), 289–303, <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0030>.

³¹ Alwis Alwis and M. Nasir, "Analisis Sadd Al-Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi: Analysis of Sadd al-Zari'ah in Preventing Gratification," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2025): 81–92, <https://doi.org/10.56324/drs.v5i2.123>.

³² Anisza Ratnasari and Iwan Sudradjat, "Case Study Approach in Post-Occupancy Evaluation Research," *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 8, no. 3 (2023): 427–34, <https://doi.org/10.30822/arteks.v8i3.2584>; Ahtisham Younas and Shahzad Inayat, "Choosing an Analytical Approach in Case Study Research," *Creative Nursing* 31, no. 1 (2025): 90–92, <https://doi.org/10.1177/10784535241306773>.

mengklasifikasikan, membandingkan, dan menafsirkan berbagai pandangan serta temuan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan implikasi hukumnya. Fokus analisis diarahkan pada 3 (tiga) putusan hukum terkait TPPU yang terjadi pada LJKS di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan terhadap integritas sistem keuangan syariah dan pemenuhan nilai-nilai fiqh muamalah.

Analisis dan Pembahasan

Analisis terhadap tiga putusan pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan LJKS secara empiris memiliki karakteristik yang relatif seragam yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dan kelemahan pengendalian internal pada tingkat operasional LJKS. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.B/2025/PN Bgl, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 170/Pid.Sus/2025/PB Bjm menunjukkan bahwa LJKS bukan sebagai pelaku tindak pidana melainkan sebagai entitas yang sistem, produk, dan reputasinya dimanfaatkan oleh oknum internal maupun pihak eksternal untuk melakukan perbuatan TPPU. Putusan-putusan ini juga menjadi yang pertama dalam kasus TPPU menggunakan sarana LJKS.

Kasus pertama yang dianalisis berkaitan dengan penyalahgunaan produk simpanan berbasis syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bengkulu S. Parman 1 melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Dalam perkara ini seorang pegawai internal terbukti menerbitkan bilyet deposito yang secara fisik tampak sah namun tidak pernah tercatat dalam sistem inti perbankan. Dana nasabah yang dihimpun melalui mekanisme tersebut kemudian dialihkan melalui rekening tertentu dan ditarik secara bertahap disertai dengan upaya pemusnahan dokumen untuk menghilangkan jejak transaksi. Perbuatan tersebut berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun sebelum akhirnya terungkap melalui audit internal dan laporan nasabah. Dalam putusan ini pelaku dikenakan Pasal 63 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah (perbuatan mengubah/menyembunyikan pencatatan perbankan) dan Pasal 3 Undang-Undang No.8/2010 (TPPU).

Pola ini, dari sudut pandang rezim APU menunjukkan kegagalan mendasar dalam pengendalian internal dan pemantauan transaksi. Produk simpanan yang sah secara hukum dan syariah ternyata digunakan sebagai instrumen untuk menyamarkan aliran dana sehingga memenuhi karakteristik tahap *placement* dan *layering* dalam skema pencucian uang. Kelemahan pemisahan fungsi antara *front office* dan *back office* serta lemahnya kontrol atas blanko dan otorisasi produk menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini mencerminkan terjadinya *tadlīs* dan *fasād al-‘aqd* karena akad deposito yang secara formal ditampilkan kepada nasabah tidak pernah terjadi secara substantif. Prinsip amanah, kejelasan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang menjadi fondasi muamalah syariah telah dilanggar secara sistematis.

Kasus kedua yang dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.B/2025/PN Bgl yang memperlihatkan dimensi lanjutan dari penyalahgunaan sistem perbankan syariah yaitu keterlibatan pihak eksternal sebagai penerima manfaat (*beneficiary owner*). Dalam perkara ini terdakwa menerima dan menguasai dana yang berasal dari tindak pidana perbankan melalui rekening yang difasilitasi oleh oknum internal bank. Transaksi dilakukan dengan memanfaatkan rekening pribadi untuk menampung dana yang secara ekonomi tidak dapat dijelaskan secara wajar yang kemudian digunakan atau dipindahkan guna menyamarkan asal usul kepemilikan. Pada putusan ini pelaku dikenakan Pasal 63 Ayat (1) huruf c UU No.21/2008 jo. Pasal 55 KUHP (penyertaan/uitlokking), Pasal 64 KUHP (ketentuan terkait pidanaan), serta ketentuan TPPU (disebutkan Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 10 dan pasal-pasal UU TPPU).

Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko pencucian uang dalam LJKS tidak berhenti pada pelaku internal tetapi juga meluas pada aspek verifikasi kepemilikan manfaat (*beneficial*

ownership). Penggunaan rekening pihak ketiga merupakan indikator utama pada *layering* di mana dana hasil kejahatan dicampurkan ke dalam sistem keuangan yang sah. Dalam perspektif fiqih muamalah, penguasaan harta tanpa hak dan melalui cara manipulatif bertentangan dengan prinsip kepemilikan yang sah (*al-milk al-mashrū'*) dan meniadakan kejelasan subjek akad. Akad perbankan yang secara administratif tercatat menjadi kehilangan legitimasi syar'i karena tidak memenuhi syarat kejujuran dan kejelasan pihak-pihak yang bertransaksi.

Kasus ketiga yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm yang memperlihatkan bentuk penyimpangan yang lebih kompleks dan sistemik karena dilakukan oleh pejabat struktural pada tingkat kepala cabang. Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan pembukaan rekening tanpa kehadiran nasabah, memalsukan tanda tangan, dan mencairkan deposito secara tidak sah, serta mengalihkan dana nasabah untuk kepentingan pribadi termasuk pembelian aset. Perbuatan berlangsung dalam jangka waktu panjang dan melibatkan sejumlah staf yang berada dalam struktur manajemen terdakwa. Dalam putusan ini pelaku dikenakan Pasal 63 Ayat (1) huruf c UU No.21/2008 jo. Pasal 64 KUHP, serta Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.8/2010 (TPPU).

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm dari perspektif APU menunjukkan adanya kegagalan serius dalam penerapan prinsip *CDD* dan *EDD* serta memperlihatkan tahapan *integration* dalam pencucian uang di mana dana hasil kejahatan telah digunakan untuk memperoleh aset riil. Adanya konsentrasi kewenangan di tingkat cabang yang tanpa pengawasan efektif dari kantor wilayah atau pusat menciptakan ruang terjadinya *insider abuse* dalam skala besar. Dalam perspektif fiqih muamalah, penyalahgunaan amanah jabatan dan pemaksaan struktural terhadap staf untuk melanggar prosedur merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan (*'adl*) dan pencegahan *mafsadah* (*sadd al-dharā'i'*). Akad-akad yang difasilitasi melalui pemalsuan dan penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak hanya cacat tetapi batal secara substansial karena bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Komparasi ketiga putusan pengadilan tersebut (Tabel 1) menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada LJKS di Indonesia tidak bersifat teologis melainkan secara struktural dan operasional. Prinsip dan akad syariah pada dasarnya tidak menciptakan risiko pencucian uang namun dapat disalahgunakan ketika kepatuhan syariah direduksi menjadi formalitas dokumen tanpa pengawasan substantif terhadap aliran dana dan tujuan transaksi.³³ Kesenjangan antara tata kelola syariah dan kepatuhan APU menjadi akar permasalahan yang berulang sehingga LJKS kehilangan fungsi protektifnya dalam menjaga kemaslahatan harta dan kepercayaan publik.³⁴

Tabel 1. Komparasi Keputusan Pengadilan

Putusan	Dakwaan & Pasal yang Dikenakan	Unsur Hukum yang Dipenuhi	Alat Bukti
PN Bengkulu No. 527/Pid.B/2024 ³⁵	1. Pasal 63 ayat (1) huruf c UU No.21/2008 (Perbankan Syariah); 2. Pasal 3 UU No.8/2010 (TPPU); jo. Pasal 55 KUHP	1. <i>Actus reus</i> : penerbitan bilyet deposito yang tampak sah namun tidak tercatat pada <i>core banking</i> ; pemindahan dan penarikan dana bertahap; pemusnahan dokumen. 2. <i>Mens rea</i> : kesengajaan menyembunyikan/mengaburkan pencatatan dan asal-usul dana.	1. Bilyet deposito fisik & bukti tidak tercatat sistem 2. Mutasi rekening & voucher 3. Audit investigatif internal

³³ Jabbar, "Islamic Financial Institutions."

³⁴ Widiyanto and Selasi, "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika."

³⁵ Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl* (2024).

Putusan	Dakwaan & Pasal yang Dikenakan	Unsur Hukum yang Dipenuhi	Alat Bukti
PN Bengkulu No. 200/Pid.B/2025 ³⁶	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 63 ayat (1) huruf c UU No.21/2008; Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2010; jo. Pasal 55 KUHP (penyertaan/uitlokker) 	<ol style="list-style-type: none"> TPPU: terpenuhi <i>placement</i> dan <i>layering</i> (pemindahan & penyamaran). Penyertaan (<i>uitlokker</i>): pihak eksternal menggerakkan/memfasilitasi perbuatan orang dalam bank. TPPU pasif/lanjutan: penerimaan & penguasaan dana yang patut diduga hasil kejahatan Penggunaan rekening pihak ketiga (<i>layering</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan saksi & ahli Aliran dana ke rekening terdakwa Bukti relasi peran (instruksi/fasilitasi) Audit & keterangan ahli
PN Banjarmasin No. 170/Pid.Sus/2025 ³⁷	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 63 ayat (1) huruf c UU No.21/2008; Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.8/2010 (TPPU); jo. Pasal 64 KUHP 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Abuse of authority</i> pejabat cabang: pembukaan rekening tanpa nasabah, pemalsuan tanda tangan, pencairan deposito tidak sah. TPPU aktif: rangkaian <i>placement-layering-integration</i> (pemindahan dana dan pembelian aset). 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen pembukaan rekening & tanda tangan Mutasi rekening & pembelian aset Audit & keterangan saksi/ahli

Secara fiqih dapat dikatakan bahwa akad-akad perbankan syariah baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun pengelolaan dana telah kehilangan substansi syar'inya akibat terjadinya *khiyānah al-amānah*. Amanah bukan hanya kewajiban moral melainkan unsur hukum yang melekat pada akad *wakālah*, *wadī'ah*, maupun *mudhārabah*.³⁸ Ketika seorang pegawai atau pejabat LJKS melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan mencairkan atau memindahkan dana nasabah tanpa haknya maka ia telah melakukan pelanggaran amanah yang mengubah status pengelolaan harta dari *taṣarruf ma'dhūn* (pengelolaan yang diizinkan) menjadi *taṣarruf ghayr ma'dhūn* (pengelolaan tanpa hak). Penyalahgunaan kewenangan mengakibatkan hilangnya seluruh keuntungan atau manfaat yang timbul dari pengelolaan dana nasabah tersebut karena status akad dapat dianggap tidak sah secara syar'i dan wajib dikembalikan kepada pemilik asal.

Praktik penerbitan dokumen palsu, penyerahan bilyet yang tidak tercatat dalam sistem, dan pemusnahan bukti transaksi akad juga mengandung unsur *tadlīs* dan *ghishsh* yang dilarang secara tegas dalam fiqih muamalah. *Tadlīs* terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan fakta material yang mempengaruhi kerelaan pihak lain dalam berakad dan akan berakibat pada rusaknya reputasi secara jangka panjang.³⁹ Nasabah LJKS akan melakukan akad berdasarkan keyakinan bahwa dana mereka dikelola sesuai ketentuan syariah dan sistem perbankan yang

³⁶ Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Bgl* (2025).

³⁷ Pengadilan Negeri Banjarmasin, *Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm* (2025).

³⁸ Jason Aaron Riado Simanungkalit et al., "Wakalah: Legal Analysis and Its Aspects," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 3, no. 2 (2024): 219–26, <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9770>; Saiful Bahri et al., "Trust Giving Transactions on Mu'amalah Al-Wadi'ah," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 51–57, <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.149>; Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek* (2022): 251–57, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.

³⁹ Fifin Asmaliah et al., "Kolaborasi Pelaku Usaha Dalam Praktik Non Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 7, no. 1 (2025): 37, <https://doi.org/10.31332/flr.v7i1.11481>.

sah.⁴⁰ Ketika fakta tersebut direkayasa maka akad kehilangan unsur *ridā* yang sejati sehingga akad menjadi *fasid* bahkan *bātil*. Dengan demikian, pencucian uang dengan menggunakan LJKS dapat dipahami sebagai bentuk ekstrem dari *tadlīs* yang terinstitusionalisasi.

Penggunaan rekening pihak ketiga dan pemindahan dana atas nama orang lain untuk menyamarkan kepemilikan juga bertentangan dengan prinsip fiqih mengenai kejelasan subjek dan objek akad. Dalam muamalah kepemilikan harta harus bersifat *zāhir* (jelas) dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Praktik penyamaran kepemilikan menunjukkan adanya *hīlah muharramah* yaitu rekayasa hukum yang secara lahiriah tampak sah tetapi memiliki tujuan untuk menghindari ketentuan syariah dan hukum.⁴² Dalam konteks ini, mekanisme *layering* dan *integration* dalam pencucian uang memiliki kemiripan struktural dengan *hīlah*, karena sama-sama bertujuan menyamarkan hakikat transaksi agar tampak halal dan sah.

Dari sudut pandang *maqāsid al-sharī'ah* praktik penggunaan rekening pihak ketiga dan pemindahan dana atas nama orang lain untuk menyamarkan kepemilikan tersebut secara nyata merusak tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Harta dalam Islam bukan sekadar objek ekonomi tetapi amanah yang harus dijaga perolehannya, penggunaannya, dan pendistribusiannya.⁴³ Ketika LJKS gagal mencegah pencampuran antara harta yang sah dan harta hasil kejahatan maka akan menyebabkan terjadinya *ikhtilāf al-ḥalāl bi al-ḥarām* yang merusak kemurnian muamalah.⁴⁴ Dalam kondisi seperti ini, fiqih menuntut mekanisme *takhallus* (pembersihan harta) melalui pengembalian harta kepada pemilik yang sah atau melalui penyaluran harta tersebut untuk kepentingan umum apabila pemiliknya tidak dapat ditentukan.⁴⁵

Manipulasi nisbah atau pembayaran imbal hasil secara rekayasa untuk menutupi kekurangan dana juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan risiko dalam akad syariah. Dalam akad *mudhārabah*, keuntungan hanya boleh dibagikan apabila terdapat keuntungan nyata dari usaha yang halal. Pembayaran imbal hasil yang bersumber dari usaha non halal untuk mempertahankan kepercayaan nasabah merupakan bentuk *gharar* dan kebohongan struktural yang mengubah karakter akad menjadi skema

⁴⁰ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah et al., "Freedom of Contract in Sharia Banking for Non-Muslim: Sharia Banking Law Perspective," *Rechtenstudent* 6, no. 1 (2025): 62–72, <https://doi.org/10.35719/rch.v6i1.353>.

⁴¹ Amir Amir, Ahmad Afan, and Aisyatul Badriyah, "Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 282," *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 91–102, <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i1.5499>.

⁴² Syukron Syukron and Darania Anisa, "Kedudukan Rekayasa (Hila) Fikih Pada Akad Murakab," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 227–42, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniv.v9i2.8775>.

⁴³ Suhaimi Suhaimi, "Wealth in the Perspectives of the Quran," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 276, <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.18725>; Selmiyana Salam et al., "The Concept of Property Ownership in the Qur'an: A Thematic Study of Individual Rights and Social Responsibility," *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 202–16, <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.508>.

⁴⁴ Kenneth Jonathan Malmsteen D. and Claresta Amantha Kamsari, "Mingling Menjadi Salah Satu Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Kasus Yang Terjadi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1053–59, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1079>.

⁴⁵ Abdulwahed Liaqat, "Rulings on Excess Wealth of Unknown Sources According to Islamic Law," *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 6, no. 5 (2024): 124–49, <https://doi.org/10.32996/jhss.2024.6.5.19>; Mohammad Moradi, "Legal Analysis of Property Return in Criminal Matters," *TMP Universal Journal of Research and Review Archives* 4, no. 2s (2025): 38–47, <https://doi.org/10.69557/ujrr.v4i2s.179>; Rizal Muhaimin, "Hak Kepemilikan Tanah: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Perspektif Syafi'iyah Tentang Wewenang Pemerintah Pada Tanah Terlantar," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (2025): 96–127, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.134>.

penipuan.⁴⁶ Secara fiqih, praktik tersebut tidak hanya merusak akad individual tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem muamalah syariah secara keseluruhan.

Upaya untuk memperoleh keuntungan finansial telah lama dipandang sebagai faktor yang berpotensi mendorong munculnya perilaku yang tidak etis maupun tindakan kriminal. Penelitian oleh Maksun & Ningtyas (2022) menegaskan bahwa karyawan dengan orientasi kuat terhadap uang cenderung lebih terlibat dalam perilaku yang tidak etis karena mereka menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lazim.⁴⁷ Integrasi kepatuhan APU dengan tata kelola menjadi sangat penting untuk memutus siklus kejahatan dan uang.⁴⁸ Hal ini menjadi penting karena pendekatan *follow the money* dalam kerangka APU sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya kejahatan seperti korupsi dan kejahatan keuangan lainnya.⁴⁹

Temuan yang telah diuraikan menunjukkan adanya *active involvement* dan *passive facilitation* LJKS dalam TPPU melalui penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan operasional. Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sebagai anomali yang terpisah dari kerangka normatif Islam, melainkan sebagai konsekuensi dari kegagalan LJKS menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam mekanisme tata kelola yang efektif. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan pandangan para ahli fiqih muamalah dan ekonomi Islam kontemporer yang menegaskan bahwa keabsahan transaksi keuangan syariah tidak cukup ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal tetapi harus dinilai pula dari kesesuaian tujuan, proses, dan dampaknya terhadap *maqāsid al-sharī'ah*. M. Umer Chapra menegaskan bahwa ketika amanah dan keadilan tidak terinternalisasi dalam tata kelola lembaga keuangan Islam, maka sistem tersebut kehilangan daya protektifnya dan menjadi rentan terhadap praktik yang merusak kemaslahatan harta.⁵⁰ Sejalan dengan itu, El-Gamal (2006)⁵¹ mengkritik kecenderungan formalisasi akad syariah yang membuka ruang bagi *hīlah*, yakni penggunaan struktur kontrak syariah untuk menutupi praktik yang secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dalam ketiga kasus yang dianalisis, tipologi penerbitan bilyet fiktif, penyamaran kepemilikan dana, serta manipulasi imbal hasil mencerminkan secara konkret apa yang disebut sebagai *sharia arbitrage* yaitu eksploitasi simbol dan reputasi syariah untuk melegitimasi praktik ilegal. Pandangan ini diperkuat oleh Dusuki dan Abdullah (2007) yang menempatkan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai tolok ukur utama dalam menilai kebijakan dan praktik keuangan Islam,⁵² terutama dalam mencegah *mafsadah* yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif dan empiris, tetapi juga memiliki konsistensi teoretis yang kuat dengan kerangka fiqih muamalah kontemporer.

Implikasi temuan tersebut juga tampak jelas terhadap teori tata kelola syariah, khususnya mengenai peran dan fungsi DPS dalam LJKS. DPS dalam teori tata kelola syariah diposisikan

⁴⁶ Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1, no. 2 (2022): 40–53, <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.

⁴⁷ Ikhsan Maksun and Mega Noerman Ningtyas, "The Dark Side of Perceived Corruption: Mediating Mechanism between Love of Money and Evil Behavior," *Diponegoro International Journal of Business* 5, no. 1 (2022): 12–23, <https://doi.org/10.14710/dijb.5.1.2022.12-23>.

⁴⁸ Sitompul, "Eradication Of Corruption By Tracing Money Laundering As An Integral Legal System That Can Not Be Separated."

⁴⁹ Khilmatin Maulidah and Ratna Kumala Sari, "The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024): 446–60, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.539>.

⁵⁰ Asad Zaman, "M. Umer Chapra . The Future of Economics: An Islamic Perspective," *Islamic Studies* 40, no. 1 (2001): 149–54, <https://doi.org/10.52541/isiri.v40i1.5064>.

⁵¹ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (New York, NY: Cambridge University Press, 2006).

⁵² Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45, <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.

sebagai penjaga kepatuhan syariah yang tidak hanya bertugas memastikan kesesuaian akad secara normatif, tetapi juga mengawasi implementasi nilai-nilai syariah dalam keseluruhan proses bisnis dan pengelolaan risiko.⁵³ Namun, kasus-kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa pengawasan kepatuhan syariah masih cenderung terfokus pada validasi dokumen dan struktur akad, sementara dimensi pengendalian internal, aliran dana, dan potensi penyalahgunaan kewenangan belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari fungsi pengawasan syariah. Dari perspektif fiqh muamalah, keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *al-ḥukm al-shar‘ī* dan *al-waqi‘ al-mu‘āṣir*, yaitu kesenjangan antara norma syariah dan realitas praktik. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa DPS perlu direposisi agar berperan lebih aktif dalam pencegahan *mafsadah*, termasuk keterlibatan dalam kepatuhan APU dan pengawasan transaksi berisiko tinggi. Dengan demikian, pencegahan TPPU pada LJKS tidak hanya merupakan kewajiban hukum positif, tetapi juga manifestasi tanggung jawab syar‘i untuk menjaga amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam.

Komparasi terhadap literatur terdahulu (Tabel 2) menunjukkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat tetapi juga membatasi dan mengoreksi beberapa asumsi yang selama ini berkembang. Jabbar, 2020 menyatakan bahwa risiko pencucian uang pada lembaga keuangan syariah lebih bersifat institusional daripada teologis.⁵⁴ Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, namun sekaligus membatasinya dengan menunjukkan bahwa kategori “institusional” masih terlalu umum apabila tidak dijabarkan ke dalam titik kegagalan operasional yang konkret. Berdasarkan tiga putusan pengadilan yang dianalisis, kerentanan LJKS justru muncul secara spesifik pada lemahnya segregasi fungsi, pengendalian dokumen produk simpanan, verifikasi *beneficial ownership*, serta konsentrasi kewenangan pejabat cabang tanpa pengawasan efektif. Dengan demikian, sumber risiko TPPU pada LJKS bukan terletak pada karakter syariah lembaga, tetapi pada kegagalan desain kontrol internal yang memungkinkan produk dan reputasi syariah dieksploitasi untuk *placement*, *layering*, dan *integration* dana hasil kejahatan. Posisi ini menggeser diskursus dari perdebatan normatif mengenai akad syariah menuju analisis yang lebih presisi mengenai *governance failure* dan *insider abuse*.

Temuan ini juga mengoreksi kecenderungan sebagian literatur tata kelola syariah yang menempatkan DPS terutama sebagai penjaga kesesuaian akad dan fatwa. Widiyanto & Selasi (2024)⁵⁵ maupun Hassan & Lewis (2007)⁵⁶ menekankan pentingnya fungsi pengawasan syariah, namun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan rezim APU. Penelitian ini menunjukkan bahwa model pengawasan yang hanya berfokus pada validitas dokumen akad tidak memadai ketika modus kejahatan justru memanfaatkan akad yang secara administratif tampak sah. Dalam ketiga perkara, pelanggaran terjadi bukan karena ketiadaan fatwa melainkan karena transaksi fiktif, pemalsuan identitas, penyamaran kepemilikan dana, dan penyalahgunaan jabatan yang luput dari radar pengawasan syariah yang formalistik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi DPS dari sekadar *ex ante reviewer* atas struktur akad menjadi bagian dari *governance ecosystem* yang terlibat dalam pengawasan transaksi berisiko tinggi, integrasi APU, dan pencegahan *ḥīlah* secara kelembagaan. Dengan cara ini, *maqāṣid al-sharī‘ah* tidak berhenti pada *legal form*, tetapi diwujudkan dalam perlindungan nyata terhadap harta (*ḥifz al-māl*), integritas lembaga, dan kepercayaan publik.

⁵³ M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, eds., *Handbook of Islamic Banking* (Edward Elgar Publishing, 2007), <https://doi.org/10.4337/9781847205414>.

⁵⁴ Jabbar, “Islamic Financial Institutions.”

⁵⁵ Widiyanto and Selasi, “Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika.”

⁵⁶ Hassan and Lewis, *Handbook of Islamic Banking*.

Tabel 2. Komparasi dengan Literatur Terdahulu

Literatur Terdahulu	Klaim Utama	Temuan Penelitian Ini	Posisi Temuan terhadap Literatur Terdahulu
Jabbar ⁵⁷	Risiko pencucian uang pada lembaga keuangan syariah lebih bersifat institusional dan operasional, bukan teologis.	TPPU pada LJKS di Indonesia tidak bersumber dari prinsip syariah, tetapi dari kelemahan segregasi fungsi, pengendalian dokumen, verifikasi <i>beneficial ownership</i> , dan penyalahgunaan kewenangan internal.	1. Memperkuat bahwa risiko bukan teologis; dan 2. Membatasi dengan menjelaskan secara lebih spesifik titik kegagalan institusional.
Kyriakos-Saad et al. ⁵⁸	Implementasi APU pada keuangan syariah menghadapi tantangan karena kompleksitas produk dan struktur transaksi syariah.	Dalam tiga putusan yang dianalisis, risiko utama justru bukan berasal dari kompleksitas akad, tetapi dari fraud internal, transaksi fiktif, dan lemahnya kontrol operasional.	1. Membatasi asumsi bahwa kompleksitas produk adalah sumber utama risiko; dan 2. Mengoreksi fokus analisis ke kelemahan tata kelola.
Hassan and Lewis ⁵⁹	DPS berfungsi menjaga kepatuhan syariah dan memastikan kesesuaian akad dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.	Pengawasan DPS yang hanya berfokus pada validasi akad belum cukup mencegah TPPU ketika modus kejahatan memakai akad yang tampak sah secara administratif.	1. Memperkuat pentingnya DPS; dan 2. Mengoreksi ruang lingkup fungsi DPS agar mencakup pengawasan risiko APU.
Widiyanto and Selasi ⁶⁰	DPS memiliki peran strategis dalam mewujudkan keuangan syariah berbasis etika.	Peran etis DPS perlu diterjemahkan ke pengawasan substantif yaitu: transaksi berisiko tinggi, pola aliran dana, dan pencegahan <i>hīlah</i> kelembagaan.	1. Memperkuat urgensi peran DPS; dan 2. Membatasi jika peran DPS hanya dipahami sebagai fungsi etik normatif.
El-Gamal ⁶¹	Formalisasi akad syariah berpotensi membuka ruang <i>hīlah</i> dan penggunaan struktur syariah secara simbolik.	Kasus bilyet deposito fiktif, penyamaran kepemilikan dana, dan manipulasi imbal hasil menunjukkan bentuk nyata <i>sharia arbitrage</i> di LJKS Indonesia.	Memperkuat secara empiris melalui bukti putusan pengadilan.
Dusuki and Abdullah ⁶²	<i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> harus menjadi tolok ukur kebijakan dan praktik keuangan Islam.	Integrasi AML/CFT dengan tata kelola syariah merupakan implementasi langsung <i>ḥifẓ al-māl</i> dan pencegahan <i>mafsadah</i> sistemik.	Memperkuat dan Perluas <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> ke ranah kepatuhan APU.

⁵⁷ Jabbar, "Islamic Financial Institutions."

⁵⁸ Kyriakos-Saad et al., "Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)."

⁵⁹ Hassan and Lewis, *Handbook of Islamic Banking*.

⁶⁰ Widiyanto and Selasi, "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika."

⁶¹ El-Gamal, *Islamic Finance*.

⁶² Dusuki and Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility."

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa TPPU pada LJKS dalam tiga putusan pengadilan yang dianalisis tidak bersumber dari karakteristik prinsip syariah maupun struktur akad yang digunakan melainkan dari kegagalan tata kelola internal, lemahnya pengendalian operasional, dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa risiko TPPU pada LJKS lebih bersifat institusional dan manajerial daripada teologis sehingga kerentanan utama terletak pada kualitas sistem pengawasan, integritas sumber daya manusia, dan efektivitas kepatuhan berbasis risiko.

Setiap perkara memberikan kontribusi empiris yang berbeda terhadap simpulan akhir penelitian ini. Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl menunjukkan bahwa manipulasi bilyet deposito dan kelemahan segregasi fungsi dapat menjadikan produk simpanan syariah sebagai sarana *placement* dana ilegal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Bgl memperlihatkan pentingnya verifikasi *beneficial ownership* dan pengawasan terhadap penggunaan rekening pihak ketiga sebagai instrumen *layering*. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm menegaskan bahwa konsentrasi kewenangan pada pejabat cabang tanpa kontrol efektif berpotensi mendorong penyalahgunaan jabatan dan proses *integration* melalui pembelian aset. Ketiga kasus secara kolektif memperlihatkan pola bahwa TPPU pada LJKS cenderung terjadi ketika instrumen keuangan syariah dieksploitasi melalui lemahnya pengendalian internal.

Penelitian ini juga menghasilkan temuan baru bahwa kepatuhan syariah yang berfokus pada validitas akad dan formalitas dokumen belum memadai untuk mencegah TPPU apabila tidak diintegrasikan dengan kepatuhan APU. Dalam konteks ini, peran DPS perlu direposisi dari fungsi yang semata-mata normatif menjadi bagian dari ekosistem tata kelola yang turut mengawasi risiko transaksi, pola aliran dana, dan potensi *hīlah* kelembagaan. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi literatur terdahulu mengenai pentingnya *sharia governance*, namun memperluasnya dengan menunjukkan kebutuhan integrasi langsung antara pengawasan kepatuhan syariah dan kepatuhan APU dalam praktik LJKS di Indonesia.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar regulator, khususnya OJK dan PPATK untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko pada LJKS melalui standar APU yang disesuaikan dengan karakteristik produk syariah. Kebijakan ini perlu diarahkan pada penguatan verifikasi *beneficial ownership*, pemantauan transaksi mencurigakan, pengawasan rekening nominee, serta audit berkala terhadap cabang dengan tingkat risiko tinggi.

Pada tingkat kelembagaan, LJKS perlu memperkuat sistem pengendalian internal melalui penerapan segregasi fungsi yang ketat, pembatasan diskresi pejabat cabang, digitalisasi verifikasi dokumen, dan peningkatan kapasitas unit kepatuhan. Program pelatihan integritas dan budaya anti-fraud juga perlu menjadi agenda rutin agar prinsip amanah tidak berhenti pada slogan kelembagaan namun terinternalisasi dalam perilaku organisasi.

DPS perlu dilibatkan secara lebih substantif dalam kerangka APU melalui akses terhadap laporan kepatuhan dan penetapan indikator transaksi berisiko tinggi melalui forum koordinasi dengan fungsi audit internal serta manajemen risiko. DPS tidak hanya menilai kesesuaian akad tetapi juga memastikan bahwa operasional lembaga sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*), pencegahan *mafsadah*, dan pemeliharaan kepercayaan public.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zahron. "Islamic Ethical Governance: An Integrated Model for Corruption Prevention." *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>.
- Alwis, Alwis, and M. Nasir. "Analisis Sadd Al-Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi: Analysis of Sadd al-Zari'ah in Preventing Gratification." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2025): 81–92. <https://doi.org/10.56324/drs.v5i2.123>.
- Amir, Amir, Ahmad Afin, and Aisyatul Badriyah. "Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 282." *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 91–102. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i1.5499>.
- Asmaliah, Fifin, Aswan Aswan, Ahmat Jeri, and Aril Anugrah. "Kolaborasi Pelaku Usaha Dalam Praktik Non Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 7, no. 1 (2025): 37. <https://doi.org/10.31332/flr.v7i1.11481>.
- Azham, Nur Izzatul Afrina. "Islamic Finance for Social Good: Exploring the Synergy Between Sukuk and Waqf." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4845573>.
- Bahri, Saiful, Syarkawi Syarkawi, Mursal Mursal, Fizazuawil Fizazuawil, and Maimun Maimun. "Trust Giving Transactions on Mu'amalah Al-Wadi'ah." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019): 51–57. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.149>.
- Barkah, Qodariah, Saprida, and Fitri Raya. "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekobistek* (2022): 251–57. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.
- Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul, M. Khoidin, Candra Irawan, and Yudha Bagus Tunggal Putra. "Freedom of Contract in Sharia Banking for Non-Muslim: Sharia Banking Law Perspective." *Rechtenstudent* 6, no. 1 (2025): 62–72. <https://doi.org/10.35719/rch.v6i1.353>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.
- Edgina, Ivahzada Marella, and Abdul Hamid. "Navigating Accountability and Sustainability in Accounting Through the Lens of Islamic Ethics." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 12, no. 2 (2025): 150–62. <https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.318>.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. New York, NY: Cambridge University Press, 2006.
- Fahamsyah, Mohammad Hatta, Nisful Laila, Adrianna Syariefur Rakhmat, and Malik Shahzad Shabbir. "Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>.
- Farikhin, Ahmad, and Heni Mulyasari. "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives." *International Economic and Finance Review* 1, no. 2 (2022): 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.
- Fazda, Fikri Ibnu, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat. "Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.796>.
- Febiwati, Tritinta Palupi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024." *International Journal of Social Science Research and Review* 8, no. 2 (2025): 125–35. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i2.2522>.

- Febrianty, Yenny, Hasmiati Hasmiati, Arief Fahmi Lubis, and Viorizza Suciani Putri. "Manipulation in Philanthropic Business: When Donation Funds Are Used for Personal Gain." *AHKAM* 4, no. 3 (2025): 1131–47. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7356>.
- Gilmour, Paul Michael. "Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering." *Journal of Financial Crime* 30, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2022-0041>.
- HaliToğlu, İsmail. "Menkul Kıymet İhraci Ve Tedavülünün Meşruiyeti (Hisse Senetleri, Sukuk, Yatırım Fonları)." *Kilis 7 December University Journal of Theology* 7, no. 1 (2020): 351–87. <https://doi.org/10.46353/k7auifd.695939>.
- Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis, eds. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007. <https://doi.org/10.4337/9781847205414>.
- Istiqomah, Istiqomah. "Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1803–28. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21980>.
- Jabbar, Siti Faridah Abdul. "Islamic Financial Institutions: Conduits for Money Laundering?" *Journal of Money Laundering Control* 23, no. 2 (2020): 285–95. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0074>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Protection of Wealth (*Hifz al-Mal*)." In *Goals and Purposes of Shariah*, 1st ed., by Mohammad Hashim Kamali, 289–303. Oxford University Press, New York, NY, 2025. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0030>.
- Khasanah, Aprillia and Fitri Kurniawati. "Integrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pengembangan Instrumen Moneter: Tinjauan Fiqh Muamalah Di Pasar Uang Syari'ah." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 27–37. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7085>.
- Kuzior, Aleksandra, Tetiana Vasyliieva, Lubos Smutka, and Oumaima Hadj Ammar. "Toward Tailored AML/CFT Strategies: Clustering Countries by FATF Compliance and Effectiveness." *Journal of International Studies* 18, no. 2 (2025): 229–54. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2025/18-2/13>.
- Kyriakos-Saad, Nadim, Manuel Vasquez, Chady El Khoury, and Arz El Murr. "Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)." *IMF Working Papers* 16, no. 42 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.5089/9781513516158.001>.
- Lahabu, Novita Anggriani, Rafika Nur, and Darmawati Darmawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 41–58. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1660>.
- Larasati, Nurul Monika, and Rayyan Firdaus. "Meningkatkan Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, Dan Upaya Perbaikan." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 30–37.
- Lautania, Maya Febrianty, Evi Mutia, Evayani, and Dinaroe. "Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation." In *Technology and Business Model Innovation: Challenges and Opportunities*, vol. 923, edited by Bahaaeddin Alareeni and Allam Hamdan, 283–91. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27.
- Liaqat, Abdulwahed. "Rulings on Excess Wealth of Unknown Sources According to Islamic Law." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 6, no. 5 (2024): 124–49. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2024.6.5.19>.
- Liu, Chenyang. "Effectiveness of the UK AML System and Strategies for Improvement." *Economics, Law and Policy* 7, no. 3 (2024): p43. <https://doi.org/10.22158/elv7n3p43>.
- Maksum, Ikhsan, and Mega Noerman Ningtyas. "The Dark Side of Perceived Corruption: Mediating Mechanism between Love of Money and Evil Behavior." *Diponegoro*

- International Journal of Business* 5, no. 1 (2022): 12–23. <https://doi.org/10.14710/dijb.5.1.2022.12-23>.
- Malmsteen D., Kenneth Jonathan, and Claresta Amantha Kamsari. “Mingling Menjadi Salah Satu Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Kasus Yang Terjadi Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1053–59. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1079>.
- Maulidah, Khilmatin, and Ratna Kumala Sari. “The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024): 446–60. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.539>.
- Miller, Seumas. “Money Laundering and Corruption.” In *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, edited by Luís De Sousa and Susana Coroado, 190–94. Edward Elgar Publishing, 2024. <https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch43>.
- Moradi, Mohammad. “Legal Analysis of Property Return in Criminal Matters.” *TMP Universal Journal of Research and Review Archives* 4, no. 2s (2025): 38–47. <https://doi.org/10.69557/ujrra.v4i2s.179>.
- Muhaimin, Rizal. “Hak Kepemilikan Tanah: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Perspektif Syafi’iyah Tentang Wewenang Pemerintah Pada Tanah Terlantar.” *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (2025): 96–127. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.134>.
- Murad, Jalalluddin, Muhammad Azim Borahan, Muhammad Irfan Sa’id, and Nurhidayah Yahya. “Untangling the Knots: Navigating the Complexities of Shari’ah Compliance and Governance in Islamic Finance.” *International Journal of Law, Government and Communication* 9, no. 37 (2024): 519–30. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.937039>.
- Mutmainna, Noor. *Transaksi-Transaksi Yang Diharamkan*. 2024. <https://osf.io/preprints/osf/vznca>.
- Nst, Adil Alfarizi, and Imsar Imsar. “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>.
- Pengadilan Negeri Banjarmasin. *Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm*. 2025.
- Pengadilan Negeri Bengkulu. *Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Bgl*. 2025.
- . *Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl*. 2024.
- Rahmadani, Dian Ayu, and Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari. “Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro.” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): 233–37. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931>.
- Rahman, Muh. Fudhail. “Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf Dan Akad.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (2022): 1651–62. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27911>.
- Ratnasari, Anisza, and Iwan Sudradjat. “Case Study Approach in Post-Occupancy Evaluation Research.” *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 8, no. 3 (2023): 427–34. <https://doi.org/10.30822/arteks.v8i3.2584>.
- Rhodes Q. C., Robert, and Serena Palastrand. “A Guide to Money Laundering Legislation.” *Journal of Money Laundering Control* 8, no. 1 (2005): 9–18. <https://doi.org/10.1108/13685200510621271>.
- Roychowdhury, Sugata, and Suraj Srinivasan. “The Role of Gatekeepers in Capital Markets.” *Journal of Accounting Research* 57, no. 2 (2019): 295–322. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12266>.
- Salam, Selmiana, Devy Wulandari, Dian Sari, Rizky Amaliyah Ramdhani Ilham, and Rahman Ambo Masse. “The Concept of Property Ownership in the Qur’an: A Thematic Study of Individual Rights and Social Responsibility.” *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 202–16. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.508>.

- Salsabilla, Shofi, Arum Fadilah Wati, and Muti'ah Muti'ah. "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 41–49. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.38>.
- Sharma, Abhinav, and Rajinder Verma. "India and Anti Money Laundering Measures: A Critical Study of Legislation & Its Enforcement." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 1 (2024): 13582. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13582>.
- Silaban, Yusuf Gideon. "Criminal Liability for Banking Crime Perpetrators Who Make False Records of Customer Deposits (Decision Study Number: 2644/ Pid.B /2021/PN Mdn)." *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 9 (2025): 341–48. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.666>.
- Simanungkalit, Jason Aaron Riado, Yustia Okta Pradini, M. Satria Allariksyah, Raihan Heryadi, Esa Rahmawati, and Mahipal Mahipal. "Wakalah: Legal Analysis and Its Aspects." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 3, no. 2 (2024): 219–26. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9770>.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113–24. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.
- Sitompul, Ariman. "Eradication Of Corruption By Tracing Money Laundering As An Integral Legal System That Can Not Be Separated." *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 3 (2023): 111–18. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i3.66>.
- Suhaimi, Suhaimi. "Wealth in the Perspectives of the Quran." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 276. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.18725>.
- Sulaiman, Mohamad Ahmad Azam, Ahmad Taqiyuddin Muhammad Tajuddin, and Hairunnizam Wahid. "Penilaian Risiko Pengubahan Wang Haram Dan Pembiayaan Keganasan Di Pusat Perniagaan Dan Kewangan Antarabangsa Labuan (Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing in the Labuan International Business and Financial Centre)." *UUM Journal of Legal Studies* 16, no. 2 (2025): 142–61. <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.2.9>.
- Syukron, Syukron, and Darania Anisa. "Kedudukan Rekayasa (Hila) Fikih Pada Akad Murakab." *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 227–42. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.8775>.
- Widiyanto, Alfian, and Dini Selasi. "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 73–80. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663>.
- YerliKaya, Ünal. "Hanefî Hukuk Düşüncesinde Bâtıl Veya Fâsid Satım Akdinden Sonra Gerçekleşen Teâtînin Hukuki Mahiyeti." *Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 8, no. 2 (2022): 1095–121. <https://doi.org/10.47424/tasavvur.1166263>.
- Younas, Ahtisham, and Shahzad Inayat. "Choosing an Analytical Approach in Case Study Research." *Creative Nursing* 31, no. 1 (2025): 90–92. <https://doi.org/10.1177/10784535241306773>.
- Yu, Yahan, Yixuan Xu, Jian Wang, Zhenxing Li, and Bin Cao. "Anti-Money Laundering Risk Identification of Financial Institutions Based on Aspect-Level Graph Neural Networks." *2022 IEEE 22nd International Conference on Software Quality, Reliability, and Security Companion (QRS-C)*, December 2022, 542–46. <https://doi.org/10.1109/QRS-C57518.2022.00086>.
- Yusril, Muh., and Muspita Sari. "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>.
- Zaman, Asad. "M. Umer Chapra . The Future of Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Studies* 40, no. 1 (2001): 149–54. <https://doi.org/10.52541/isiri.v40i1.5064>.

